



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN BELU
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BELU TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

- Menimbang : a. bahwa terdapat usulan perubahan susunan keanggotaan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Desa Kabuna, Desa Faturika dan Desa Mandeu Raimanus dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Belu Tahun 2024;
- b. bahwa Kepala Desa Kabuna, Faturika dan Mandeu Raimanus melalui Keputusan Kepala Desa telah menetapkan perubahan nama-nama dan susunan keanggotaan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerjanya masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 24 Tahun 2024 tentang Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Belu dalam Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Belu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Desa Kabuna Nomor : DS KBN.470/SKBM/072/VI/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pilkada Tahun 2024;
 2. Keputusan Kepala Desa Faturika Nomor : DS.FTR.140/23/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 3. Keputusan Kepala Desa Mandeu Raimanus Nomor : 14/DS.MRS/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN BELU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BELU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan susunan keanggotaan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kabuna, Desa Faturika dan Desa Mandeu Raimanus dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung urusan Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Desa Kabuna, Faturika dan Mandeu Raimanus, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu untuk Hibah Pilkada Tahun 2024-2025 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT untuk Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024-2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 10 Juli 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belu,

ttd.

Simon Arfaksad Lau

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
Kepala Sub Bagian
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KABUPATEN BELU DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BELU TAHUN 2024

NAMA-NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA KABUNA, DESA FATURIKA DAN DESA MANDEU RAIMANUS

NO	NAMA	JABATAN	DESA
1	ELISABETH Y. DHANA	SEKRETARIS	KABUNA
2	OKTOVIANUS GOMES	STAF KEUANGAN	KABUNA
3	YEREMIAS LELO	STAF TEKNIS	KABUNA
1	JEFRIANTO MANEK	SEKRETARIS	FATURIKA
2	SIPRIANUS BRIA SAKU	STAF KEUANGAN	FATURIKA
3	GAUDENSIANA ROHAN	STAF TEKNIS	FATURIKA
1	YOHANES A. D, MAU LETO	SEKRETARIS	MANDEU RAIMANUS
2	YANUARIUS MESAK	STAF KEUANGAN	MANDEU RAIMANUS
3	MARIA STEFANIA MANEK	STAF TEKNIS	MANDEU RAIMANUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
Kepala Sub Bagian
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belu,

ttd.

Simon Arfaksad Lau